

Penguatan Kelembagaan BUM Desa

Oleh:
Aris Ahmad Risadi (Relawan Desa)



Pengantar Focus Group Discussion

“Mendorong BUM Desa Menjadi Kekuatan Baru Ekonomi di Desa”

Diselenggarakan Staf Ahli Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal

Jakarta, 14 April 2016

PENGANTAR

1. Faktor utama pendukung: Paradigma baru yang diusung UU Desa.
2. Bentuk dukungan standar kepada BUM Desa sebagai badan usaha, yaitu: Peningkatan kualitas pada faktor-faktor manajemen usaha (SDM, Produksi, Keuangan, Pemasaran).
3. Dukungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab./Kota diupayakan melalui kebijakan dan anggaran.
4. Dibutuhkan Peningkatan kemampuan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa dalam kerjasama antar desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, kerjasama antar BUM Desa, atau Pembentukan BUMADes (BUM Desa antar Desa / BUM Desa Bersama).
5. Kendala : Pemahaman tentang Legalitas BUM Desa.

Apa itu BUM Desa / BUMDes ?

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

(UU No. 6/2014 tentang Desa Pasal 1, Ayat (6))

Apa itu Desa ?

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah **kesatuan masyarakat hukum** yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk **mengatur dan mengurus** urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan **prakarsa masyarakat, hak asal usul,** dan/atau **hak tradisional** yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *(UU No. 6/2014 tentang Desa Pasal 1, Ayat (1))*

Catatan Kaki :

Kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama (MK, 2011).

Sejarah BUM Desa


Staatblad 357
tahun 1929,
Rijksblad No 9
tahun 1938



BADAN KREDIT DESA (BKD) : perusahaan milik desa yang beroperasi di wilayah desa yang diurus sebagai perusahaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan lain milik desa yang bersangkutan.




UU No 7/ tahun
1992 tentang
Perbankan
sebagaimana telah
diubah dengan UU
No. 10/ tahun 1998
pasal 58 :



*Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan ini diberikan status sebagai **Bank Perkreditan Rakyat** berdasarkan Undang-Undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*

Berbagai Program
Pemerintah dalam
rangka
Pemberdayaan
Masyarakat



- Pengelolaan dana bergulir oleh kelompok-kelompok masyarakat (seperti UPK PNPM Mandiri)
- Ada 61.000 LKMB3K (Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank Bukan Koperasi) (Data Kemendagri, 2010).


TRANSFORMASI LKMB₃K

Sasaran pelaksanaan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro adalah beralihnya lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum menjadi:


1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR); atau
2. Koperasi; atau
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); atau
4. Lembaga keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (seperti modal ventura).

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009; Nomor: 900-639A Tahun 2009; Nomor: 01/SKB/M-KUKM/IX/2009; dan Nomor: 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, tanggal 7 September 2009.

MODEL PENGUATAN EKONOMI DESA MELALUI PERAN BUM DESA



Tahapan Pengembangan BUM Desa



LANDASAN HUKUM BUM DESA

UU 32/2004
Tentang
Pemerintahan
Daerah

- PP 72 Tahun 2010 Tentang Desa
- Permendagri 39/2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- **Perda Kab/Kota tentang Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes**
- Perdes tentang Pendirian BUMDesa

BUM
Desa

UU 6/2014
tentang Desa

- PP No. 47/2015 tentang. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendesa No. 4 /2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- **Permendesa No. 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015**
- Perdes tentang Pendirian BUM Desa

BUM
Desa

UU DESA SPIRIT BARU BUM DESA

Amanat UUD 1945

- Pasal 18B Ayat (2) mengatur soal ‘hak istimewa’ pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam pasal berbunyi *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.
- Pasal 18 Ayat (7): “Susunan dan Tata Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Kesepakatan DPR dan Pemerintah:

Perdebatan yang panjang antara DPR dan pemerintah akhirnya membuahakan kesepakatan bahwa desa berdasarkan pada Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7) serta berasaskan **rekognisi dan subsidiaritas**.

DESA LAMA Vs DESA BARU

ASPEK	DESA LAMA	DESA BARU
Payung hukum	UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005	UU No. 6/2014
Asas utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (<i>local state government</i>)	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid antara self governing community dan local self government.</i>
Posisi dan peran kabupaten/ Kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa.	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
<i>Delivery kewenangan dan Program</i>	Target	Mandat
Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan Kemasyarakatan
Posisi dalam pembangunan	Obyek	Subyek
Model pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>community driven development</i>	<i>Village driven development</i>
Pendekatan dan tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

Asas Rekognisi dan Subsidiaritas

Rekognisi : pengakuan terhadap hak asal usul

- Eksistensi desa dalam hal ini mencakup hak asal-usul (bawaan maupun prakarsa lokal yang berkembang) wilayah, pemerintahan, peraturan maupun pranata lokal, lembaga-lembaga lokal, identitas budaya, kesatuan masyarakat, prakarsa desa, maupun kekayaan desa.
- Konsep mengakui dan menghormati berarti bukan campur tangan (intervensi), memaksa dan mematikan institusi (tatanan, organisasi, pranata, kearifan) yang ada, melainkan bertindak memanfaatkan, mendukung dan memperkuat institusi yang sudah ada.

Subsidiaritas : penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.

- Asas subsidiaritas berlawanan dengan asas residualitas yang selama ini diterapkan dalam UU No. 32/2004, Desa menerima pelimpahan sebagian (sisa-sisa) kewenangan dari bupati/walikota.
- Makna :
 1. Urusan lokal atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal ditangani oleh organisasi lokal, dalam hal ini desa.
 2. negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Dalam penjelasan UU No. 6/2014 subsidiaritas mengandung makna penetapan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa.
 3. Pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa.

BUM Desa sebuah Pilihan

Pasal 87

- (1) Desa **dapat** mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan **usaha di bidang ekonomi** dan/atau **pelayanan umum** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No. 6 / 2014 tentang Desa

Pasal 88

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui **Musyawarah Desa.**
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan **Peraturan Desa.**

Diperintahkan
Undang-Undang

DUKUNGAN TERHADAP BUM DESA

UU No. 6/2014 Pasal 90:


Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan **hibah** dan/atau **akses permodalan**;
- b. melakukan **pendampingan** teknis dan **akses ke pasar**;
dan
- c. **memprioritaskan BUM Desa** dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 7

- (1) BUM Desa **dapat** terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang **berbadan hukum** dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari **BUM Desa** dan **masyarakat**.
- (3) Dalam hal BUM Desa **tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum**, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada **Peraturan Desa** tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).



**PERATURAN DESA SUDAH CUKUP SEBAGAI
PAYUNG HUKUM**

Penjelasan UU No. 6/2014 Pasal 87 ayat (1)

- BUM Desa secara spesifik **tidak dapat disamakan** dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.
- Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan **pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum** yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 8 (Permendesa No. 4/2015)

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. **Perseroan Terbatas** sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang **sebagian besar** dimiliki oleh **BUM Desa**, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. **Lembaga Keuangan Mikro** dengan andil BUM Desa sebesar **60 (enam puluh) persen**, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.



UU NO. 1 TAHUN 2013
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

UU No. 1 Tahun 2013

tentang Lembaga Keuangan Mikro

Pendirian LKM paling sedikit harus memiliki (**Pasal 4**):

- a. bentuk badan hukum;
- b. permodalan; dan
- c. mendapat Izin Usaha.

Bentuk badan hukumnya adalah (**Pasal 5 ayat 1**):

- a. Koperasi; atau
- b. **Perseroan Terbatas.**

LKM hanya dapat dimiliki oleh (**Pasal 8**):

- a. warga negara Indonesia;
- b. **BumDes;**
- c. Pemda; dan/atau
- d. koperasi.

KLASIFIKASI JENIS USAHA BUM DESA

(Permendesdesa 4/2015)

No.	Jenis Usaha/Bisnis	Contoh
1	Bisnis Sosial (Social Business) Sederhana : “memberikan pelayanan umum (<i>servicing</i>) kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial” (Pasal 19)	a. air minum Desa; b. usaha listrik Desa; c. lumbung pangan; dan d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
2	Bisnis Penyewaan (<i>renting</i>) barang: “untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.” (Pasal 20)	a. alat transportasi; b. perkakas pesta; c. gedung pertemuan; d. rumah toko; e. tanah milik BUM Desa; dan f. barang sewaan lainnya.
3	Usaha Perantara (<i>brokering</i>) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga (Pasal 21)	a. jasa pembayaran listrik; b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan c. jasa pelayanan lainnya.

KLASIFIKASI JENIS USAHA BUM DESA

(Permendesdesa 4/2015)

No.	Jenis Usaha/Bisnis	Contoh
4	Bisnis yang Berproduksi dan/atau Berdagang (<i>Trading</i>) : “barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas” (Pasal 22)	a. pabrik es; b. pabrik asap cair; c. hasil pertanian; d. sarana produksi pertanian; e. sumur bekas tambang; dan f. kegiatan bisnis produktif lainnya.
5	Bisnis Keuangan (<i>Financial Business</i>) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa (Pasal 23)	Memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa
6	Usaha Bersama (<i>Holding</i>) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan (Pasal 24)	a. dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama. b. dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi: 1) pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif; 2) Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan 3) kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Modal BUM Desa

Pasal 17

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. **bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;**
 - c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan simpanan masyarakat.

Permendes No. 5/2015

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015

Pasal 5.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. **pengembangan potensi ekonomi lokal**; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 9 butir a (Penjelasan Pasal 5 butir c) .

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya untuk **pendirian dan pengembangan BUM Desa**;

KINERJA BUM DESA

UU 32/2004
Tentang
Pemerintahan
Daerah

- PP 72 Tahun 2010 Tentang Desa
- Permendagri 39/2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- **Perda Kab/Kota tentang Tatacara Pendirian BUMDes**
- Perdes tentang Pendirian BUMDesa

3.064

BUM Desa

Sumber : Ditjen PMD,
Kemendagri, 2014

UU 6/2014
tentang Desa

- PP No. 47/2015 tentang. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendesa No. 4 /2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- **Permendesa No. 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015**
- Perdes tentang Pendirian BUM Desa

12.115

BUM Desa

Sumber : Dit. PUED,
Ditjen PPMD,
Kemendesa Desember
2015

BUM DESA DI KAWASAN PERDESAAN [1]

ISU BUM DESA	DESA MEMBANGUN ("Pembangunan Desa")	MEMBANGUN DESA ("Pembangunan Kawasan Perdesaan")
Basis Lokasi	Desa	Kawasan Perdesaan
Tujuan	Perekonomian Desa dan pelayanan usaha untuk warga se-tempat	Kerjasama antar Desa dan pelayanan usaha antar-Desa
Kewenangan	Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa	Kewenangan Lokal Berskala Desa antar- Desa berkolaborasi dengan Kewenangan Pemerintah dan Pemda
Prosedur	Musyawarah Desa	Musyawarah antar Desa

BUM DESA DI KAWASAN PERDESAAN [2]

ISU BUM DESA	DESA MEMBANGUN ("Pembangunan Desa")	MEMBANGUN DESA ("Pembangunan Kawasan Perdesaan")
Skala Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan (serving) 2. Penyewaan (renting) 3. Perdagangan (trading) 4. Jasa Perantara (brokering) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama kemitraan strategis antar-Desa 2. Diversifikasi usaha berorientasi bisnis keuangan (banking) dan usaha bersama (holding) 3. Rencana investasi dengan pihak ketiga (investor)
Institusi Otoritatif	Desa (Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa)	BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), terdiri dari: Pempdes, BPD, LKD, lembaga Desa lainnya, tokoh masyarakat berbasis keadilan gender
Kelembagaan	BUM Desa dapat terdiri dari unit usaha non-berbadan hu-kum, maupun unit usaha berbadan hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUM Desa Bersama 2. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa
Penetapan	Perdes tentang Pendirian BUM Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama. 2. Naskah Perjanjian Kerjasama antar BUM Desa

Sumber: Anom Surya Putra "Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa" (2015)

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

ARIS AHMAD RISADI

Relawan Desa – Tinggal di Gunung Putri, Bogor

HP. 0812.868.2754

LAMPIRAN

UU NO. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

UU NO. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, **Kepala Desa atau yang setingkat.**
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.**

**REKAP DATA BUMDES SELURUH INDONESIA
PER 17 NOVEMBER 2014**

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BUM Desa			PERDA	PERBUB	PERGUB	PERDES
					KABUPATEN	KECAMATAN	Desa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACEH	18	289	6,464	1	4	58	1			44
2	SUMATERA UTARA	25	436	5,281	13	42	53				
3	SUMATERA BARAT	12	179	886	10	39	55				
4	RIAU	10	163	1,594	10	99	204	3			29
5	JAMBI	9	138	1,391	2	4	4				1
6	SUMATERA SELATAN	11	228	2,768	3	5	5	2			1
7	BENGKULU	9	126	1,356	1	2	4				
8	LAMPUNG	12	225	2,375	13	50	106				
9	BANGKA BELITUNG	6	47	313	4	17	42				
10	KEPRI	5	65	274	4	8	9	1			2
11	DKI JAKARTA	1	44	-							
12	JAWA BARAT	17	626	5,295	18	310	786	6			72
13	JAWA TENGAH	29	573	7,809	31	258	547	2			
14	DIY	4	78	392	4	38	55	1			5
15	JAWA TIMUR	30	664	7,722	38	392	1136	18			64

3.064

Sumber : Ditjen PMD, Kemendagri, 2014

DATA BUMDES TAHUN 2015 (Direktorat PUED - Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi)

No.	Nama Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDesa Terbetuk
1	Aceh	23	289	6474	6474
2	Bangka Belitung	7	47	309	6
3	Bali	9	57	636	288
4	Banten	8	155	1238	63
5	Bengkulu	10	126	1341	360
6	Gorontalo	6	77	657	58
7	Jawa Barat	27	626	5319	416
8	Jawa Tengah	35	573	7803	35
9	Jatim	38	664	7723	869
10	Jambi	11	138	1398	5
11	Kalimantan Barat	14	174	1908	29
12	Kalimantan Selatan	13	152	1864	152
13	Kalimantan Utara	5	50	447	13
14	Kalimantan Tengah	14	136	1434	252
15	Kalimantan Timur	10	103	833	255
16	Kep. Riau	7	66	275	20
17	Lampung	15	225	2435	255
18	Maluku	11	118	1191	5
19	Maluku Utara	10	113	1063	9
20	NTB	10	116	995	49
21	NTT	22	306	2950	44
22	Papua	29	524	5118	-
23	Papua Barat	13	203	1628	7
24	Riau	12	163	1592	319
25	Sulawesi barat	6	69	576	196
26	Sulawesi selatan	17	231	2817	313
27	Sulawesi tengah	13	174	1839	496
28	Sulawesi tenggara	17	209	1820	46
29	Sulawesi utara	15	167	1490	629
30	Sumatera barat	19	179	880	150
31	Sumatera selatan	24	306	2253	154
32	Sumatera utara	33	436	5389	-
33	Yogya	5	78	392	148
TOTAL JUMLAH					12.115